

**ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA ZAKAT
BERDASARKAN PSAK 109
(STUDI PADA BAZNAS KOTA JAKARTA TAHUN 2026)**

Bela Suci Kusuma¹, Devi Febri Linawati², Farida Kurnia³,
Putri Nur Amalia⁴, Shela Febiola⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika

* E-mail Korespondensi: belasuci2601@gmail.com¹, devifebrilinaa@gmail.com²,
putrinuramalia34@gmail.com³, shelafebiola412@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menilai bukti kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS di wilayah DKI Jakarta terhadap PSAK 109. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen. Data berasal dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Triwulan I 2026, hasil analisis laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta tahun 2022, dan penelitian pembandingan pada BAZNAS lain. Hasilnya menunjukkan bahwa pada data tahun 2022 pengakuan dan pengukuran sudah sesuai, penyajian sesuai dengan catatan tidak adanya laporan perubahan aset kelolaan, dan pengungkapan hanya sebagian yang dapat dinilai. Pada tahun 2026, BAZNAS provinsi dan enam BAZNAS kabupaten/kota di Jakarta sudah menyampaikan laporan ke BAZNAS, tetapi laporan nasional tidak memuat laporan keuangan per lembaga sehingga kesesuaian dengan PSAK 109 revisi 2022 belum dapat dinilai. Laporan nasional juga memuat tiga total penyaluran yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik BAZNAS Jakarta pada data terakhir yang tersedia sejalan dengan PSAK 109, tetapi pembuktian untuk tahun 2026 memerlukan laporan keuangan terbaru dan wawancara.

Kata Kunci: PSAK 109, BAZNAS, akuntansi zakat, laporan keuangan, Jakarta

Abstract

This study aimed to assess the evidence of compliance with PSAK 109 in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of zakat, infaq, and sadaqah funds at BAZNAS in the DKI Jakarta area. It used a descriptive qualitative approach with document analysis. The data came from the National Zakat Management Report for the first quarter of 2026, a 2022 analysis of the BAZNAS DKI Jakarta financial statements, and comparison studies of other BAZNAS. The 2022 data showed that recognition and measurement complied with PSAK 109, presentation complied except for the absence of a statement of changes in managed assets, and disclosure could only be partly assessed. In 2026, the provincial BAZNAS and the six regency/city BAZNAS in Jakarta had submitted their reports to BAZNAS, but the national report did not include financial statements for each institution, so compliance with the 2022 revision of PSAK 109 could not yet be assessed. The national report also contained three different totals for distribution. The study concludes that BAZNAS Jakarta's practice in the latest available data is consistent with PSAK 109, but evidence for 2026 requires current financial statements and interviews.

Keywords: PSAK 109, BAZNAS, zakat accounting, financial reporting, Jakarta

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah dana umat yang dikelola oleh amil. Karena dana ini berasal dari masyarakat, amil wajib mempertanggungjawabkannya lewat laporan keuangan yang jelas. Standar yang dipakai di Indonesia adalah PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah. Standar ini mengatur empat hal, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 41). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan revisi PSAK 109 pada 31 Mei 2022, dan revisi itu berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 dengan opsi penerapan dini (IAI, 2022, hlm. 1).

Pengelolaan zakat nasional berskala besar. Pada triwulan I 2026, penghimpunan nasional termasuk dana *off balance sheet* mencapai Rp5,772 triliun, dan penyaluran serta pendayagunaan mencapai Rp4,765 triliun (BAZNAS, 2026, hlm. 4). Laporan itu mencakup 740 pengelola zakat, tetapi hanya 532 di antaranya (71,89%) yang sudah menyampaikan laporan per 15 April 2026 (BAZNAS, 2026, Tabel 1.1, hlm. 19). Selain itu, hanya 36 dari 740 pengelola yang memiliki laporan keuangan 2025 yang sudah diaudit (BAZNAS, 2026, Tabel 2.20, hlm. 42).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Analisis laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta tahun 2022 menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109 (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 39-40). Di BAZNAS kota pembanding, auditor menemukan dana nonhalal yang tercampur dengan dana zakat dan bagian amil sekitar 40% dari dana zakat, padahal batas yang dikutip penelitian itu adalah 12,5% (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 138-140). Sebaliknya, BAZNAS Kudus menyajikan kelima komponen laporan keuangan dan memisahkan dana non-halal (Nuralimah et al., 2024, hlm. 16-24).

Ada dua alasan kajian ini perlu diperbarui. Pertama, data BAZNAS Jakarta pada kajian terbuka yang kami temukan berasal dari tahun 2022, sebelum revisi PSAK 109 berlaku. Kedua, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Triwulan I 2026 memuat data terbaru, tetapi sepengetahuan penulis belum dibaca dengan kaca mata PSAK 109. Karena itu penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan ketentuan pokok PSAK 109, (2) menilai bukti kesesuaian BAZNAS di wilayah DKI Jakarta terhadap ketentuan tersebut, dan (3) menunjukkan bagian yang masih harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2025-2026. Hasilnya bermanfaat sebagai daftar periksa bagi BAZNAS Jakarta dan sebagai dasar bagi peneliti yang ingin melanjutkan dengan data lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen. Objeknya adalah BAZNAS di wilayah DKI Jakarta, yaitu BAZNAS Provinsi DKI Jakarta dan enam BAZNAS kabupaten/kota (BAZNAS, 2026, Tabel 2.1, hlm. 27).

Data yang dipakai adalah data sekunder dari empat dokumen. Pertama, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Triwulan I 2026 dari BAZNAS, yang seluruh angkanya bersumber dari SIMBA per 15 April 2026. Kedua, analisis laporan keuangan BAZNAS DKI Jakarta tahun 2022 oleh Ridho & Rofiq (2025). Ketiga, penelitian pembanding pada satu BAZNAS kota, yang namanya disamarkan oleh penulis aslinya (selanjutnya disebut BAZNAS kota pembanding), dan pada BAZNAS Kudus. Keempat, dokumen IAI tentang revisi PSAK 109. Penelitian ini tidak memakai wawancara.

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, ketentuan PSAK 109 disusun menjadi indikator pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, mengikuti indikator yang dipakai Fauziah & Izzalqurny (2025, hlm. 134, 140-143). Kedua, bukti dari BAZNAS Jakarta dibandingkan dengan indikator itu. Ketiga, setiap aspek dinilai sebagai sesuai, sebagian dapat dinilai, atau belum dapat dinilai bila buktinya tidak tersedia. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber, dan semua rasio dihitung ulang oleh penulis dari angka pada tabel laporan. Keterbatasannya ada tiga: laporan nasional tidak memuat laporan keuangan per lembaga, angka 2022 memakai standar sebelum revisi, dan tidak ada data wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pengelolaan Zakat Triwulan I 2026

Tabel 1. menunjukkan penghimpunan dan penyaluran dana yang tercatat pada pengelola zakat (*on balance sheet*). Penghimpunan turun 20,06% menjadi Rp2,578 triliun, sedangkan penyaluran turun 39,33% menjadi Rp1,571 triliun (BAZNAS, 2026, hlm. 28, 32). Jika dana *off balance sheet* ikut dihitung, total penghimpunan turun 2,80% (BAZNAS, 2026, Tabel 2.2, hlm. 28) dan total penyaluran turun 10,14% (BAZNAS, 2026, Tabel 2.8, hlm. 32).

Tabel 1. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Triwulan I 2026 (miliar rupiah)

Jenis dana	Penghimpunan	Penyaluran	Penyaluran/ penghimpunan
Zakat maal	1.457,4	773,6	53,1%
Zakat fitrah	188,4	141,0	74,8%
Infak/sedekah	776,7	621,2	80,0%
Kurban	1,0	0,3	29,4%
Dana sosial keagamaan lainnya	154,6	34,5	22,3%
Total <i>on balance sheet</i>	2.578,2	1.570,7	60,9%

Sumber: BAZNAS (2026)

Penyaluran setara 60,9% dari penghimpunan *on balance sheet*. Selisih Rp1,008 triliun tidak otomatis berarti dana tertahan, karena penyaluran dapat berasal dari saldo periode sebelumnya dan laporan tidak rincinya. Dalam laporan keuangan, selisih seperti ini tampil sebagai saldo dana pada laporan posisi keuangan, yang di BAZNAS DKI Jakarta tahun 2022 dipisah menjadi dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 50).

Di Jakarta terdapat 45 pengelola zakat, yaitu satu BAZNAS, satu BAZNAS provinsi, enam BAZNAS kabupaten/kota, 32 LAZ nasional, tiga LAZ provinsi, dan dua LAZ kabupaten/kota (BAZNAS, 2026, Tabel 2.1, hlm. 27). BAZNAS provinsi dan keenam BAZNAS kabupaten/kota di Jakarta sudah menyampaikan laporan (BAZNAS, 2026, Tabel 1.3, hlm. 23). Angka ini lebih baik daripada tingkat pelaporan BAZNAS kabupaten/kota secara nasional, yaitu 68,87% (BAZNAS, 2026, Tabel 1.1, hlm. 19). Perlu dicatat, laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan pengelolaan zakat yang terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan (BAZNAS, 2026, hlm. 17). Jadi angka 100% menunjukkan kepatuhan menyampaikan laporan, bukan bukti bahwa isi laporan keuangannya sesuai PSAK 109.

Pengakuan

PSAK 109 mengakui penerimaan zakat dan infak/sedekah pada saat kas atau aset lain diterima, dan mencatat bagian amil sebagai dana amil. Penyaluran mengurangi dana yang bersangkutan (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 140-142). Pada data 2022, BAZNAS DKI Jakarta mencatat penerimaan kas dan non-kas sesuai tanggal penerimaannya, dan mengakui penyaluran sebagai pengurang dana zakat atau dana infak/sedekah (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 49). Total penerimaan tahun itu Rp253,63 miliar, terdiri atas zakat maal Rp147,94 miliar, zakat fitrah Rp1,33 miliar, infak dan sedekah tidak terikat Rp58,68 miliar, infak dan sedekah terikat Rp8,10 miliar, serta bagian amil dan penerimaan lainnya (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 48-49). Dari sisi pemisahan jenis dana dan saat pengakuan, praktiknya sesuai.

Artikel tersebut menyebut BAZNAS DKI Jakarta memakai pencatatan basis kas dan aplikasi Doremi (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 51). Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain tidak dibahas, sehingga bagian ini belum dapat dinilai. Sebagai pembanding, di BAZNAS kota

pembandingan penyaluran kepada amil lain diakui lebih dulu sebagai piutang sampai laporan pertanggungjawaban diterima, dan praktik itu dinilai sesuai (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 141). Neraca BAZNAS Kudus juga memuat akun piutang penyaluran (Nuralimah et al., 2024, hlm. 17-18).

Pengukuran

PSAK 109 mengukur penerimaan kas sebesar jumlah yang diterima, dan aset nonkas sebesar nilai wajar (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 141-142). BAZNAS DKI Jakarta menilai penerimaan selain rupiah, seperti valuta asing, beras, dan emas, dengan harga pasar pada saat barang diterima, sehingga tercatat dalam rupiah (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 49). Praktik ini sesuai. BAZNAS Kudus menunjukkan keadaan lain: lembaga itu hanya menerima zakat dalam bentuk kas, sehingga ketentuan nilai wajar belum pernah dipakai (Nuralimah et al., 2024, hlm. 15-16).

Penyajian

PSAK 109 meminta amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 142), dan juga menyajikan dana nonhalal secara terpisah (Nuralimah et al., 2024, hlm. 15). Laporan keuangan amil terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 43).

Pada data 2022, BAZNAS DKI Jakarta menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 51). Total asetnya Rp56,20 miliar. Saldo dana terdiri atas dana zakat Rp16,84 miliar, dana infak dan sedekah Rp33,87 miliar, dan dana amil Rp3,40 miliar, ditambah liabilitas jangka pendek Rp2,10 miliar (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 50). Laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan karena lembaga belum memiliki aset kelolaan (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 51). Alasan itu dapat diterima selama memang tidak ada aset kelolaan, tetapi artikelnya tidak menunjukkan buktinya. BAZNAS Kudus justru tetap menyajikan laporan tersebut meskipun asetnya hanya kendaraan, peralatan, dan mesin (Nuralimah et al., 2024, hlm. 23).

Dana hibah, yang dalam artikel itu dianggap sebagai dana nonhalal, disajikan terpisah dengan saldo nol (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 50). Di sisi lain, tabel penerimaan memuat bagi hasil atas penempatan dana di bank sebesar Rp460,63 juta (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 48), tetapi artikel tidak menyebut jenis bank yang dipakai sehingga status dana itu tidak dapat dipastikan. Hal ini penting karena persoalan utama di BAZNAS kota pembandingan justru pencampuran dana nonhalal dengan dana zakat, yang terjadi karena dana disimpan di bank konvensional (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 138-139).

Pengungkapan

Indikator pengungkapan pada penelitian pembandingan adalah keberadaan dana nonhalal (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 142-143). Catatan atas laporan keuangan disusun dengan mengacu pada PSAK 101 dan PSAK terkait (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 45). BAZNAS DKI Jakarta mengungkapkan rincian penyaluran per asnaf. Fakir miskin dan fisabilillah menerima porsi terbesar, yaitu 49% dan 38% dari dana zakat yang disalurkan. Untuk infak/sedekah terikat, penyaluran terbesar ada pada program sosial-kemanusiaan dan dakwah, sedangkan untuk infak/sedekah tidak terikat pada dakwah dan bagian amil (Ridho & Rofiq, 2025, hlm. 49).

Namun, artikel tersebut menyatakan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai tanpa menampilkan isinya, dan tidak membahas dana nonhalal selain dana hibah. Karena itu aspek pengungkapan hanya sebagian yang dapat dinilai.

Untuk tahun 2026, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional memuat rincian per jenis dana, per bidang program, dan per asnaf, tetapi totalnya tidak seragam. Penyaluran on balance sheet tercatat Rp1,571 triliun pada Tabel 2.8 (hlm. 32), Rp1,359 triliun pada Tabel 2.11 (hlm. 35),

dan Rp1,390 triliun pada Tabel 2.12 (hlm. 36), sehingga selisihnya Rp212,1 miliar dan Rp180,2 miliar. Ringkasan eksekutif menulis penurunan penyaluran 10,01% (hlm. 11), sedangkan Tabel 2.8 mencatat 10,14%. Tingkat pelaporan total juga tercatat 71,89% pada Tabel 1.1 (hlm. 19) dan 80,35% pada Tabel 1.2 (hlm. 20) (BAZNAS, 2026). Untuk laporan yang dimaksudkan menjadi sarana akuntabilitas, perbedaan ini perlu dijelaskan.

Ringkasan Kesesuaian

Tabel 2. merangkum penilaian. Penilaian “sesuai” berarti tidak ditemukan penyimpangan pada indikator yang diperiksa oleh sumbernya, bukan bahwa seluruh laporan keuangan telah diuji.

Tabel 2. Ringkasan Kesesuaian BAZNAS Jakarta terhadap PSAK 109

Aspek	Ketentuan PSAK 109	Bukti BAZNAS Jakarta	Penilaian
Pengakuan	Diakui saat kas atau aset diterima; penyaluran mengurangi dana	Data 2022: dicatat sesuai tanggal terima, jenis dana dipisah	Sesuai (data 2022)
Pengukuran	Kas sebesar jumlah diterima; sebesar nilai wajar	Data 2022: penerimaan non-rupiah dinilai dengan harga pasar	Sesuai (data 2022)
Penyajian	Dana zakat, infak/sedekah, amil, dan nonhalal terpisah; lima komponen laporan	Data 2022: empat laporan; laporan perubahan aset kelolaan tidak ada	Sesuai, dengan catatan
Pengungkapan	Antara lain rincian penyaluran dan dana nonhalal	Rincian asnaf ada; isi CALK dan perlakuan dana nonhalal tidak ditunjukkan	Sebagian dapat dinilai
Standar 2026	PSAK 109 revisi 2022, efektif 1 Januari 2024	Laporan keuangan 2025-2026 tidak tersedia pada laporan nasional	Belum dapat dinilai

Sumber: dianalisis penulis (2026).

Satu hal perlu ditegaskan tentang versi standar. Evaluasi Ridho & Rofiq (2025, hlm. 51) merujuk pada standar terbitan IAI tahun 2010, sedangkan revisi 2022 berlaku efektif sejak 2024 (IAI, 2022, hlm. 1). Dokumen IAI hanya merinci perbedaan antara draf eksposur dan standar final, misalnya soal sedekah berupa diskon dan syarat bukti sedekah jasa (IAI, 2022, hlm. 1-2).

Pembahasan

BAZNAS kota pembanding mencapai kesesuaian 80% dari sepuluh indikator, dengan dua indikator tidak sesuai, yaitu bagian amil melebihi batas wajar dan dana nonhalal yang tidak diungkapkan (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 142-143). Pada Jakarta, kedua indikator itu tidak diuji, yaitu artikel 2022 tidak menguji batas bagian amil, dan tidak membahas dana nonhalal selain dana hibah. Karena itu kesimpulan “sesuai” untuk Jakarta lebih tepat dibaca sebagai “tidak ditemukan ketidaksesuaian pada indikator yang diperiksa”.

Penyebab ketidaksesuaian di kota pembanding adalah kurangnya pemahaman staf terhadap PSAK 109 dan tidak adanya SOP (Fauziah & Izzalqurny, 2025, hlm. 139-140, 143). Pemeriksaan serupa layak dilakukan di BAZNAS Jakarta, terutama pada enam BAZNAS kabupaten/kota, yang tidak ditemukan penilaiannya pada sumber yang kami telusuri. Data nasional juga menunjukkan bahwa audit eksternal belum menjadi praktik umum, karena hanya 36 dari 740 pengelola yang memiliki laporan keuangan 2025 teraudit (BAZNAS, 2026, Tabel 2.20,

hlm. 42). Laporan itu tidak memerinci status audit per wilayah, sehingga posisi Jakarta tidak dapat dipastikan.

SIMPULAN

Bukti terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa praktik akuntansi BAZNAS DKI Jakarta sejalan dengan PSAK 109 pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian, dengan catatan bahwa bukti itu berasal dari laporan keuangan tahun 2022. Aspek pengungkapan hanya sebagian yang dapat dinilai karena isi catatan atas laporan keuangan dan perlakuan dana nonhalal tidak ditunjukkan. Untuk tahun 2026, BAZNAS provinsi dan enam BAZNAS kabupaten/kota di Jakarta sudah menyampaikan laporan, tetapi laporan nasional tidak memuat laporan keuangan per lembaga, sehingga kesesuaian dengan PSAK 109 revisi 2022 belum dapat dinilai. Laporan nasional itu sendiri memuat tiga total penyaluran dan dua tingkat pelaporan yang berbeda.

Bagi BAZNAS Jakarta, disarankan mempublikasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan tahun 2025 dan 2026 yang sudah diaudit, serta menjelaskan perlakuan dana nonhalal dan aset kelolaan. Bagi BAZNAS pusat, disarankan menyamakan angka total pada seluruh tabel laporan dan merinci status audit per wilayah. Bagi peneliti berikutnya, disarankan menambah wawancara dengan bagian keuangan, memakai laporan keuangan terbaru, dan menjadikan teks resmi PSAK 109 revisi 2022 sebagai tolok ukur, termasuk untuk keenam BAZNAS kabupaten/kota di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. (2026). *Laporan pengelolaan zakat nasional triwulan I 2026*. Biro Koordinasi, Kerja Sama, dan Harmonisasi, Badan Amil Zakat Nasional.
<https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>
- Fauziah, H. A., & Izzalqurny, T. R. (2025). Analisis kepatuhan BAZNAS Kota X dalam pengelolaan dana ZIS dan nonhalal berdasarkan PSAK 109. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 16(2), 130-146. <https://doi.org/10.18860/em.v16i2.31079>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *DSAS terkini No. X/2022 (Januari-April 2022)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia.
https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/DSAS%20Terkini%20No.X.pdf
- Nuralimah, S. P., Fitriyani, M., Na'imah, M. N., & Husnurrosyidah. (2024). Implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kudus. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 12-25.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/9716/5741>
- Ridho, A., & Rofiq, M. (2025). Analisis penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Baznas DKI Jakarta tahun 2022. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 6(1), 39-52.
<https://doi.org/10.51875/jibms.v6i1.626>